

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang Implementasi *Restorative justice* (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana (Studi Kasus Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Jepara), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Jepara ini terjadi dimana SUWANTI Binti SARMANI (Alm) sebagai korban dan NOVI MINGGAR ARYANTI Binti SUTIONO sebagai terdakwa dalam kasus percekcoan yang berakhir dengan kekerasan yang berupa pemukulan tersangka terhadap saksi korban.
2. Implementasi restoratif Justice kasus pidana kekerasan di kejaksaan Negeri Jepara dimana dengan mempertimbangkan Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 09 November 2021 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Novi Minggar Aryanti dengan saksi korban Suwanti sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut proses perdamaian dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan *Restorative justice*.
3. Implementasi *Restorative justice* dalam peradilan pidana Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara ini sangat sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. *Restorative justice* sangatlah dianjurkan oleh ajaran islam/ syariat islam yaitu sebagaimana diperintahnya afwu / Memaafkan dan mengikhlaskan segala kejadian yang kita alami baik itu yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia maupun hubungan dengan Allah SWT. Di dalam al-Quran penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep *al-sulh* atau *ishlah* (damai). Konsep-konsep seperti *hakam* (arbiter atau mediator) dalam

mekanisme *tahkim* dan *al-sulh* atau *ishlah* (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.

B. Saran

Dipandang dari segi masalahnya, maka dari itu saran penulis adalah:

1. Kejaksaan Negeri Jepara merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota di bidang penyelesaian hukum dalam wilayah Kabupaten serta memiliki fungsi di dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sehingga diharapkan Kejaksaan Negeri Jepara juga dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam wilayah kerjanya sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan masalah hukum pidana terkhusus *Restorative justice*.
2. Bagi seluruh komponen yang ada di Kejaksaan Negeri Jepara baik itu Kepala Kejaksaan Negeri Jepara ataupun stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada.
3. Bagi warga masyarakat yang terjerat hukum dan dalam koridor pidana ringan untuk dapat menyelesaikannya dengan mekanisme *Restorative justice* karena dengan menggunakan *Restorative Justice* dapat menyelesaikan urusan kita dengan damai dan legowo.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalam dalam melakukan observasi secara langsung di lapangan sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat mengenai Implementasi *Restorative justice* (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana.

C. Penutup

Segala puji kami haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat, petunjuk dan ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan

penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kami sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas bimbingan dan arahnya, kita semua dapat menikmati hidup bahagia dan bebas dari zaman kegelapan. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Terkhusus kepada Dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, karena tanpa bantuan beliau semua tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan penelitian selanjutnya.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga apa yang tertuang dalam bentuk skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua khalayak umum serta dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam.

Berdasarkan analisis data maka Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Jepara sudah sesuai atau relevan dengan ajaran islam untuk memberikan maaf kepada orang yang bersalah dan konsep perdamaian (Shulh).